



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662

Telepon (0711) 580069-580169-580073 Faksimile (0711) 580664

Laman www.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 090/UN9/KM.Kep/2016

tentang

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA ON MIPA TINGKAT
UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2016

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang :
- Jadwal Kegiatan Pelaksanaan ON MIPA Tingkat Universitas Sriwijaya tahun 2016;
 - Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan ON MIPA Tingkat Universitas Sriwijaya tahun 2016, dipandang perlu membentuk dan mengangkat panitia pelaksana ON MIPA Tingkat Universitas tahun 2016;
 - Sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - Nomor : 42 Tahun 1960;
 - Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menristek Dikti Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
 - Kepmendikbud R.I Nomor: 064 Tahun 2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
 - Kemenristek Dikti R.I Nomor : 334/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Unsri;
 - Keputusan Rektor Unsri Nomor : 318/UN9/DT.Kep/2015 tentang Buku Pedoman Akademik Unsri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA ON MIPA TINGKAT UNIVERSITAS TAHUN 2016;
- KESATU : Membentuk/mengangkat Panitia Pelaksana ON MIPA Tingkat Universitas Tahun 2016, dengan susunan panitia terlampir;
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran BOPTN Universitas Sriwijaya dan/atau dana khusus yang disediakan untuk itu;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 19 Februari 2016

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,


ANIS SAGGAFF

NIP 195307071979032001

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya
Nomor : 090/UN9/KM.Kep/2015
Tanggal : 19 Februari 2016

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA ON MIPA TINGKAT UNIVERSITAS TAHUN 2016

- Pengarah : 1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE (Rektor Universitas Sriwijaya)
2. dr. Syarif Husin, MS (Wakil Rektor III)
3. Drs. Muhammad Irfan, M.T (Dekan III FMIPA)
- Penanggung Jawab : Dr. Fauziyah, S.Pi
- Koordinator : Drs. Endro Setyo Cahyono, M.Si
- Tim Pengawas Ujian : 1. Assa'idah, S.Si.,M.T
2. Hadi, S.Si.,M.T
3. Dra. Ning Eliyati, M.Pd
4. Novi Rustiana Dewi, S.Si.,M.Si
5. Dr. Nirwan Syarif, M.Si
6. Dr. Muhammad Said, S.T.,M.T
7. Singgih Tri Wardana, M.Si
8. Elisa Nurnawati, S.Si.,M.Si
9. Dr. Muhammad Hendri, S.T.,M.Si
10. Shaum Shyan, M.Sc.,Apt
11. Miyanto, S.A.P
12. Dra. Hj. Eny Fitriany, M.Si
- Seksi Tata Tempat : Ansori, S.T.,M.Si (Ketua)
1. Andre Febrian
2. Marsus
- Tim IT/Pendaftaran : 1. Chosi'in
2. Bambang Arifin
- Sekretariat : 1. Baharuddin, SE., Ak
2. Andi Rosadi, SE., M.Si
3. Maison, S.Sos
4. Ahmad Erwin Taufik, SE
5. Drs. Fathul Hartama, M.Si
6. Burhanuddin, SE.
7. Kurniadi Ilham, A.Md
8. Desriani Dewi Puspita
9. Tumijan
10. Effendi MZ
11. Marsai

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

ANIS SAGGAFF
NIP 195307071979032001